



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 468 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN  
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan dengan adanya alih tugas di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 468 Tahun 2023 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan



Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 531);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 468 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang.

- KEDUA : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terdiri dari :
- a. Pembina dan Tim Pertimbangan;
  - b. Atasan PPID;
  - c. PPID;
  - d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen;
  - e. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,

Iwan Guhuran





<sup>5</sup>  
 LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANDEGLANG  
 NOMOR 11 TAHUN 2025  
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 468  
 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN STRUKTUR  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	NUNUNG NURAZIZAH	Ketua	Pembina
2.	FALAHUDIN	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
3.	RESTU SUGRINING UMAM	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
4.	RODI HERDIANA	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
5.	SAMSURI	Anggota	Tim Pertimbangan Layanan Informasi
6.	HANIF MULYA ALFANI	Plt. Sekretaris	Atasan PPID
7.	MUHAMAD TAUFIK	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	CHOTIBUL UMAM	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen
9.	IWAN GUHIRAN	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Teknis dan Hukum	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
10.	SAGARA	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumen
11.	NANDA ZAKIATUN NUFUS	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	MUHAMMAD TAUFIK HIDAYAH	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	M. TOYIB	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	HAFIZ FAUZANI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	MAS IMAN SULAIMAN	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	MOH TAUFIK HIDAYAH	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	DINDA USWATUN HASANAH	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	NURI APRILIANI FUTRI	Pelaksana	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 15 September 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG,  
ttd.  
NUNUNG NURAZIZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu  
dan Hukum,  
Iwan Guhran